

# LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 06 Januari 2017

Kepada Yth.

Nomor : 074/132/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Bengkulu  
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas  
Provinsi Bengkulu

Di  
BENGKULU

Memperhatikan surat .

Dari : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Nomor : 005/A.4-II/1/2017  
Tanggal : 03 Januari 2017  
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"IMPLEMENTASI PASAL 12 UUU NO.1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA PD SINAR HARAPAN TEKNIK BENGKULU"** kepada

Nama : HIKMAH AKBAR  
NIM : 20120610153  
No. HP/Identitas : 08224388842/1771081912930001  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu  
Waktu Penelitian : 25 Januari 2017 s/d 20 Februari 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan .

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY  
  
AGUNG SUPRIYONO, SH  
NIP. 196310261992031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan WR.Supratman Kel.Bentiring Kota Bengkulu  
Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070 / 042 / 01 / DPMPTSP / 2017

- Dasar** : 1. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP).  
2. Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Nomor : 800 / 006 / DPMPTSP / 2015. Nota Dinas Nomor : 560/ 40 / DPMPTSP / 2015 Tanggal 24 Februari 2015. Perihal Dasar Penerbitan Izin Penelitian
- Memperhatikan** : Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu Nomor : 503/7.a/255/KP2T/2017 Tanggal 19 Januari 2017.

**DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :**

Nama : Hikmah Akbar / 20120610153  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Judul Penelitian : Implementasi Pasal 12 UUU No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada Sinar Harapan Teknik Bengkulu  
Daerah Penelitian : 1.Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota Bengkulu  
2.Sinar Harapan Teknik Bengkulu  
Waktu Penelitian : 20 Januari 2017 s/d 20 Februari 2017  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

- Dengan Ketentuan** :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud
  2. Harus mentaati peraturan dan perundang – undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
  3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
  4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikerluarkan di : BENGKULU  
Pada Tanggal : 20 Januari 2017

a.n.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
PERIZINAN-NON PERIZINAN



**Hj. NINA NURDIN, S. Sos. M. Si**  
NIP. 19810602 200604 2 008

Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Kesbangpol Kota Bengkulu
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. PEMBANGUNAN NOMOR 1 TEL.P (0736) 26967 – 21450 PESAWAT 283, 285 BENGKULU

**REKOMENDASI**

Nomor 503 / 2017 / BKBP / 2017

**TENTANG PENELITIAN**

- Dasar
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
  2. Surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Yogyakarta. Nomor 074/132/ Kesbangpol/2017 tanggal 06 Januari 2017 Perihal Rekomendasi Penelitian. Diterima di Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu Tanggal 18 Januari 2017

Nama / NPM	Hikmah Akbar / 20120610153
Pekerjaan	Mahasiswa
Maksud	Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	Implementasi Pasal 12 UUU No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada Sinar Harapan teknik Bengkulu.
Daerah Penelitian	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bengkulu 2. Sinar Harapan Teknik Bengkulu
Waktu Penelitian/Kegiatan	25 Januari 2017 s.d 20 Februari 2017
Penanggung Jawab	Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 9 Januari 2017

PIL. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BENGKULU



Tembusan Disampaikan Kepala Yth  
1. Kepala BP2T dan Penanaman Modal Kota Bengkulu  
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



## SINAR HARAPAN TEKNIK

INDUSTRI Pengerjaan Logam, Kontruksi & Foundry

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini manager workshop 1 PD.SINAR HARAPAN TEKNIK,Menerngkan bahwa

Nama · HIKMAH AKBAR  
No Mahasiswa · 20120610153  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di PD.SINAR HARAPAN TEKNIK BENGKULU terhitung 28 Januari 2017 s/d 03 Februari 2017 .Dengan Judul Materi . IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA PD.SINAR HARAPAN TEKNIK BENGKULU.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat di pergunakan seperlunya .

Bengkulu, 03 Februari 2017  
Manager Workshop I

  
HENGKI DIVELINO



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**  
**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI**

*Jl. Pembangunan Paulang Harapan Telp. (0736) 21082 Fax. (0736) 21082*

**BENGKULU**

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi menerangkan bahwa :

Nama : HIKMAH AKBAR

NIM : 20110610153

PEKERJAAN : Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu terhitung mulai tanggal 31 Januari 2017 s/d 3 february 2017 dengan materi : *IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA PERUSAHAAN PD. SINAR HARAPAN TEKNIK BENGKULU.*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KERALA DINAS  
PEMERINTAH PROVINSI  
DINAS  
KETENAGAKERJAAN DAN  
TRANSMIGRASI  
KAPT SAR AGUS HUTARI, S.STP. M.Si  
199612 1 002  
BENGKULU















